

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi sekitar 275,77 juta jiwa. Dengan populasi penduduk yang banyak, tidak memungkiri bahwa tidak jarang penduduk Indonesia mencari pekerjaan dengan berbagai cara salah satunya adalah menjadi pekerja migran. Seperti yang kita ketahui, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang,

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi Pekerja Migran Indonesia meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.¹

Jumlah pekerja migran Indonesia yang resmi kurang lebih 708.141 pekerja, Data akurat by name by address dari BP2MI, Data migran Indonesia yang berada diluar negeri sekitar 4.6 juta jiwa per mei 2023. Jumlah tersebut belum termasuk pekerja migran Indonesia yang tidak tercatat yang semakin meningkat. Diasumsikan ada sekitar 4.4 juta jiwa untuk pekerja tersebut. Pemerintah Indonesia telah memiliki serangkaian aturan, namun banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan menyebabkan berbagai macam

¹ Darwati, "CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 Oktober 2022" 1, no. 1 (2022): 1–18.

permasalahan, salah satunya adalah didalam prosedur pemberangkatan dan penempatan tenaga kerja.²

Pada tahun 2022, kurang lebih sebanyak 51.348 orang, jumlah tersebut meningkat 78,23% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 28.810 orang.³ Pada desember 2022, sebanyak 25.492 penempatan PMI dengan 5 negara tertinggi, diantaranya:

1. Malaysia sebanyak 8469 atau 33,2%
2. Taiwan sebanyak 8401 atau 33%
3. Hongkong sebanyak 5408 atau 21,2%
4. Singapura sebanyak 626 atau 2,5%
5. Korea selatan 601 atau 2,45%⁴

Malaysia menjadi Negara tertinggi dalam penempatan pekerja migran setahun terakhir. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyampaikan bahwa ada 1,3 juta PMI berdokumen dan ada 1,25 juta PMI tidak berdokumen yang berada di Malaysia. Banyaknya jumlah PMI di Malaysia memiliki kecenderungan terhadap meningkatnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Di tahun 2014 ada 1.025 laporan kasus yang masuk ke KBRI dan di tahun 2015 dari bulan Januari hingga April

² Arif ikhsanudin, "BP2MI Ungkap Beda Data Dengan World Bank Soal WNI Kerja Di Luar Negeri," 15 Mei, last modified 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6721611/bp2mi-ungkap-beda-data-dengan-world-bank-soal-wni-kerja-di-luar-negeri>.

³ Ridwan, "Penempatan Pekerja Migran RI Terbanyak Dari Jawa Timur Pada 2022," accessed July 13, 2023, <https://dataindonesia.co.id/tenaga-kerja/detai/penempatan-pekerja-migran-ri-terbanyak-dari-jawa-timur-pada-2022>.

⁴ Pusat data dan informasi BP2MI, *Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Periode Desember 2022*, 2022, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-pmi-periode-desember-2022>.

ada 598 laporan kasus yang masuk ke KBRI.⁵ “Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (PERTIMIG) di Malaysia, Bariyah Iyah, mencatat ada 60 kasus pelanggaran yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran Indonesia di luar negeri pada tahun 2021. Bentuk pelanggaran yang dialami PRT migran Indonesia beragam, mulai dari mendapatkan kekerasan fisik sebanyak 3,9%, korban perdagangan manusia 5,9%, pelecehan seksual 7,8%, eksploitasi 31,4%, hingga gaji yang tidak dibayar mencapai 45,1%”.⁶ Malaysia adalah salah satu negara yang paling banyak menjadi pilihan bagi para Pekerja Migran Indonesia. Alasannya adalah pertama, karena letak geografisnya yang sangat dekat dengan Indonesia dan kedua, karena bahasa dan budayanya yang sangat mirip dengan Indonesia. Kedua alasan tersebut yang membuat Malaysia menjadi tujuan favorit Pekerja Migran Indonesia yang ingin mengubah nasibnya atau memperbaiki taraf ekonominya. Pemerintah telah membuat suatu Memorandum of Understanding (MoU) yang penandatanganannya dilakukan pada tahun 2004. Kepengurusan ketenagakerjaan, khususnya yang membantu para Pekerja Migran Indonesia, ditempatkan di KBRI Kuala Lumpur. “Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat bahwa di tahun 2018 Malaysia menempati urutan pertama sebagai negara yang paling banyak

⁵ Wahyudi Ridwan, “Berbagai Permasalahan Buruh Migran Indonesia Di Malaysia”, *Buruhmigran.or.Id*, last modified 2015, accessed July 16, 2023, <https://buruhmigran.or.id/2015/10/09/berbagai-permasalahan-buruh-migran-indonesia-di-malaysia/>.

⁶ Andriansyah anugrah, “Berbagai Pelanggaran Masih Dialami PRT Migran Indonesia Di Luar Negeri,” last modified 2022, accessed July 16, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/beragam-pelanggaran-masih-dialami-prt-migran-indonesia-di-luar-negeri/6386916.html>.

ditempati oleh Pekerja Migran Indonesia yang berjumlah 90,671 orang. Kerja sama Government to Government (G to G) antara Indonesia dan Malaysia yang merupakan landasan penting dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Baik dari sektor Pekerja Rumah Tangga, pekerja bangunan dan pekerja kasar lainnya. Dalam rangka melindungi para Pekerja Migran Indonesia dari tindak kekerasan ketika bekerja di Malaysia, maka Kementerian Luar Negeri telah membentuk aturan khusus yaitu pembentukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Malaysia”⁷

Dari keberagaman permasalahan pekerja migran tersebut, salah satu permasalahan yang disorot adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau orang (*Human Trafficking*) menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Hal tersebut rentan dialami pekerja migran, karena minimnya informasi, kesadaran diri, dan banyak oknum tidak bertanggung jawab yang terlibat. Bentuk- bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja, dan pekerjaan tersebut

⁷ Darwati, “CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 Oktober 2022.”

mengarah kepada praktik-praktik eksploitasi seperti halnya eksploitasi seksual, perbudakan, atau bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh yang illegal dengan tujuan komersial, hingga penjualan bayi yang dimaksudkan agar mendapat keuntungan dengan jumlah yang besar bagi pelaku perdagangan orang yang sangat merugikan pihak pekerja migran.⁸ Namun, laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang perdagangan manusia (Trafficking in person) Indonesia berada di Tier 2 yang sedikit lebih baik dibanding laporan serupa tahun lalu di mana Indonesia berada di Tier 2 Watchlist. Meskipun sedikit lebih baik, hal tersebut dikarenakan Indonesia dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi standar minimum untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia meskipun telah mengupayakan secara signifikan dalam hal pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia dinilai telah meningkatkan upaya untuk melakukan penyelidikan, penuntutan dan vonis hukuman atas dugaan kejahatan perdagangan manusia, salah satunya kerja paksa di perkebunan sawit serta operasi penipuan di dunia maya di luar negeri, hal tersebut juga bisa terjadi terhadap pekerja migran yang menjadi korban. Imam Trihatmaja di Destructive Fishing Watch (DFW) mengungkapkan tujuh masalah substansial yang menjadi catatan lembaganya untuk situasi pemberantasan perdagangan, yang pertama adalah upaya penegakan hukum yang tidak maksimal, kedua pengawasan yang tidak maksimal, ketiga proses perekrutan yang biasanya tidak transparan yang merupakan sarang bermulanya kasus perdagangan orang dan juga penyalur barang illegal, implementasi

⁸ S Masribut Sardol and A Pendahuluan, "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary" 1, no. 2 (2017): 64–86.

Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran dinilai belum maksimal dalam hal pemulihan hak korban yang ikut menjadi masalah. Terlebih lagi peran pemerintah daerah yang mendorong kebijakan serta strategi perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap perdagangan orang⁹. karena beberapa hal tersebut, dipertanyakan kembali keefektifan daripada peraturan perundang-undangan yang dibuat dan tanggung jawab dari pemerintah kepada pekerja migran. Selain itu, Peran peraturan daerah juga dipertanyakan apalagi mengenai daerah dengan pekerja migran terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Timur.

Pada tahun 2022, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 28.810 orang pekerja migran berasal dari Jawa Timur atau setara dengan 39,6% dari total PMI.¹⁰ Prosedur dalam pemberangkatan dan kepulangan PMI perlu lebih diperhatikan karena masih banyak kasus yang terjadi dan merugikan pihak PMI. Meskipun telah ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, masih banyak kasus yang terjadi. Contohnya adalah pada agustus 2022 lalu, sebanyak 190 dari 3200

⁹ Wardah Fathiyah, "Indonesia Masuk 'Tier' 2 Laporan Perdagangan Manusia," last modified 2023, accessed September 8, 2023, <https://www.kompas.com/global/read/2023/07/03/130600570/indonesia-masuk-tier-2-laporan-perdagangan-manusia>.

¹⁰ Dhini Vika, "Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak Dari Jawa Timur," last modified 2022, accessed July 6, 2023, <https://databokks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-dari-jawa-timur>.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi dari Malaysia, kepulangan mereka disebabkan oleh beberapa masalah, seperti penganiayaan, eksploitasi dan korban perdagangan manusia. Mereka berasal dari beberapa daerah dengan jumlah terbanyak antara lain dari Jawa Timur 87 orang, NTB 36 orang, Jawa Tengah 18 orang dan sisanya dari beberapa provinsi. Dilaporkan pula, PMI yang berada di Malaysia akan dikembalikan ke Tanah air secara bertahap.¹¹

Kasus terbaru yang menimpa 123 calon pekerja migran ilegal Indonesia yang diamankan oleh Satgas TPPO ketika hendak berangkat ke Malaysia. Mereka tiba di pelabuhan Tunantaka, Nunukan menggunakan kapal Pelni. Dari laporan tersebut telah ditangkap 8 tersangka yang diduga sebagai koordinator pengiriman ratusan CPMI ilegal tersebut. Modus pengiriman pekerja migran tersebut yaitu dengan menjanjikan jalur resmi dan jalur tikus untuk pengiriman CPMI di Malaysia.¹² Dari beberapa kasus tersebut Kembali dipertanyakan tanggung jawab khususnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai daerah dengan penghasil pekerja migran terbanyak dalam penanganannya. Bukan hanya kewaspadaan dari pekerja migran itu sendiri. Namun, kebijakannya perlu dikaji mengingat masih banyaknya kasus yang merugikan pekerja migran.

¹¹ Mediaindonesia.com, "190 PMI Yang Dideportasi Malaysia Kembali Ke Tanah Air," last modified 2022, accessed July 13, 2023, <https://m.mediaindonesia.com/internasional/512438/190-pmi-yang-dideportasi-malaysia-kembali-ke-tanah-air>.

¹² Hukmana Siti, "8 Tersangka Kasus Pengiriman 123 PMI Ilegal Ke Malaysia Ditangkap," last modified 2023, accessed July 16, 2023, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/588158/8-tersangka-kasus-pengiriman-123-pmi-ilegal-ke-malaysia-ditangkap>.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia terhadap Tindakan perdagangan manusia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia terhadap Tindakan perdagangan manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang telah terurai, maka penelitian tersebut bertujuan untuk:

1. Mengkaji tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia terhadap Tindakan perdagangan manusia.
2. Menganalisa kebijakan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia pada provinsi Jawa Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi tentang ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ketenagakerjaan.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang perlindungan pekerja migran Indonesia serta pengimplementasian perlindungannya pada kasus terkait.

1.5 Keaslian Penulisan

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut disajikan dalam bentuk table yang akan memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertai dengan korelasi dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1.
Penelitian sebelumnya

No .	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Bagaimanakah penerapan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja? 2. Dapatkah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri?	Penelitian ini berfokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia	Penelitian tersebut menjelaskan tentang perlindungan pekerja migran secara umum menurut undang-undang, dimana penelitian tersebut membantu penulis untuk mendapatkan data kajian perlindungan pekerja migran

2.	Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	1. Bagaimana pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia? 2. Apa kendala dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia?	Penelitian ini berfokus pada perlindungan PMI berdasarkan pada UU dan berfokus pada Negara tertentu	Penelitian tersebut menjelaskan tentang perlindungan pekerja migran secara umum menurut undang-undang, dimana penelitian tersebut membantu penulis untuk mendapatkan data kajian perlindungan pekerja migran
3.	Tanggung jawab Negara dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia yang bermasalah di luar negeri	1. Permasalahan apa saja yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri? 2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang sedang mengalami masalah di luar negeri?	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian masalah PMI diluar negeri oleh pemerintah indonesia dan berdasar pada UU Nomor 18 tahun 2017	Penelitian tersebut menjelaskan tentang perlindungan dan penyelesaian masalah PMI diluar negeri oleh pemerintah, data tersebut juga penting untuk referensi penulis dalam pengerjaan skripsi ini, terutama dalam implementasi perlingdunn ya.

4.	Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut undang-undang nomor 18 tahun 2017	1. Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia diluar negeri? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2017?	Penelitian ini berfokus pada perlindungan pekerja migran dari perspektif undang-undang nomor 18 tahun 2017	Penelitian tersebut menjelaskan tentang perlindungan pekerja migran dari perspektif undang-undang nomor 18 tahun 2017 yang datanya dapat menjadi referensi skripsi penulis
----	---	--	--	--

Sumber: Analisa Penulis

Keaslian penulisan diperlukan agar tidak ada plagiarisme antara skripsi penulis dengan jurnal, skripsi atau tulisan lain terdahulu. Dari sepengetahuan penulis, tulisan ini belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian ini telah teridentifikasi pada:

1. Jurnal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karya Hartono Widodo dan R. Jossi Belgrado Putra berfokus kepada bagaimana hak pekerja migran terlindungi secara undang-undang, penerapan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja serta Dapatkah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, berbeda dengan skripsi penulis dikarenakan berfokus kepada tanggung jawab pemerintah serta pemerintah daerah dalam perlindungan

hak pekerja migran secara prosedur serta perlindungan dari perdagangan manusia¹³.

2. Jurnal karya Darwati dengan judul Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengkaji tentang pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan apa saja kendala dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, topik tersebut tidak sama dengan skripsi penulis dikarenakan pada skripsi penulis bukan hanya membahas tentang penempatan tapi juga membahas tentang perlindungan pekerja migran dari perdagangan manusia namun masih berhubungan karena dapat dijadikan referensi¹⁴.
3. Jurnal dengan judul Tanggung jawab Negara dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia yang bermasalah di luar negeri karya Josias Anugrah dan Dewa Gde Rudy mengkaji tentang Permasalahan apa saja yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan Bagaimana tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang sedang mengalami masalah di luar negeri, topik tersebut tidak sama dengan skripsi penulis, tanggung jawab pemerintah tersebut mampu menjadi referensi skripsi namun rumusan masalah yang dikaji tidak sama¹⁵.

¹³ Hartono Widodo and R Jossi Belgradoputra, *PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA*, vol. 8, 2019.

¹⁴ Darwati, "CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 Oktober 2022."

¹⁵ Dewa Gde Rudy Josias Anugrah, "Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 12 (2017).

4. Skripsi dengan judul Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut undang-undang nomor 18 tahun 2017 karya Ester Monalisa Tantri, Deicy N. Karamoy dan Decky Paseki mengkaji tentang upaya pemerintah Indonesian dalam melindungi tenaga kerja Indonesia diluar negeri dan implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia diluar negeri berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017, topik tersebut tidak sama dengan penulis, namun, dapat menjadi referensi penulis tentang pengimplementasian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia, topik skripsi penulis juga mengerucut pada peraturan daerah Jawa Timur¹⁶.

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan juga menambah kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum bertujuan untuk mencari masalah atas isu hukum yang timbul. Maka, dalam melakukan penelitian hukum, Metode penelitian yang digunakan sangat penting untuk dapat menganalisa suatu permasalahan yang diteliti. Permasalahan tersebut adalah menganalisa apakah peraturan penempatan pekerja migran telah mampu melindungi pekerja migran dari perdagangan manusia serta menganalisa peraturan daerah jawa timur yang

¹⁶ Ester Monalisa Tantri, Deicy N. Karamoy, and Decky Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>.

menjadi daerah terbanyak penghasil pekerja migran di Indonesia, Oleh karenanya, berikut adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang didukung dengan data dari peraturan berupa undang-undang atau peraturan lain yang berkaitan. Kemudian, dari referensi lain berupa buku, jurnal, artikel lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Penelitian hukum normatif menurut Jhonny Ibrahim, adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif, sisi normatif disini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja¹⁷. Sebagaimana dikatakan oleh peter mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif, namun bukan hanya meneliti hukum positivis.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah yang di teliti. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang akan dipahami sehingga dapat menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum,

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).

¹⁸ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, revisi. (jakarta: kencana prenadamedia group, 2021).

konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹ Dalam pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum seperti misalnya pandangan sarjana juga, sedangkan Pendekatan Perundang-undangan “*dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani*”²⁰. Dalam pendekatan konseptual pada penelitian ini, peneliti menggunakan untuk memahami secara konseptual mengenai konsep-konsep dari Batasan tanggung jawab pemerintah untuk Perlindungan Pekerja Migran terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah isi Undang-undang No 18 tahun 2017, PerDa Jawa Timur No 2 tahun 2022 serta Peraturan terkait lainnya dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan jenis bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini, adalah:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat dan bersifat seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri, antara lain:

¹⁹ Ibid.

²⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, pertama. (Pasuruan, Jawa Timur: IKAPI, 2021).

- a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - b) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - c) Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - d) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - e) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - f) Peraturan Gubernur Jawa Timur No 02 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jatim No 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI
 - g) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
 - h) Putusan Hakim
- b. Bahan hukum sekunder
- Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu, berupa:
- a) Jurnal hukum dan literatur terkait dengan penulisan penelitian
 - b) Artikel terkait dengan penelitian
 - c) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti

d) Data resmi dari hasil penelitian tentang kasus terkait yang dilakukan melalui wawancara sekilas dengan DISNAKERTRANS dan BP2MI Jawa Timur.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dilakukan melalui studi Pustaka dan wawancara sekilas dengan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan BP2MI Jawa Timur untuk mendapat perolehan data dan pelaksanaan peraturan. Studi Pustaka berupa pencatatan, pengumpulan dan pengelompokan bahan pustaka serta analisis dari setiap bahan Pustaka yang telah dikaji dan wawancara. Wawancara bukan hanya proses penukaran pembicaraan namun juga untuk mendapat informasi.²¹ Wawancara dalam hal ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam analisis, serta menambah akurasi data sekunder yang dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan. Selain itu karena sumber hukum primer berupa peraturan dan data terkait, maka wawancara dilakukan untuk mendapat tambahan informasi. Informasi tersebut dicatat dan direkam oleh pewawancara lalu dianalisis menjadi informasi dalam penelitian.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI Publishing, 2020).

1.7 Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan menganalisa regulasi terkait tentang perlindungan pekerja migran, batasan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungannya kepada pekerja migran terhadap Tindakan perdagangan manusia dan Peraturan Daerah Jawa Timur.

Keseluruhan data akan diolah dan dianalisis secara kualitatif kepada data primer, sekunder dan tersier. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan, mengklasifikasi dan menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.